



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Bawongkal;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pokol Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak 1 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 65/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-II-26/SANGIHE/07/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu SAKSI KORBAN bersetubuh dengan dia yaitu terdakwa YOSUA BALO di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan dalam **pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSUA BALO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**, dan dikurangi selama terdakwa masih dalam masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang Bukti;

1 (satu) buah pakaian terusan wanita berupa kaos oblong jenis daster warna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena masih mengurus anak yang bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perk: PDM-II-26/SANGIHE/07/2021 yang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2021 bertempat di Rumah Dinas Camat Tamako di Kampung Pokol Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, "**Mencoba, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu SAKSI KORBAN bersetubuh dengan dia yaitu TERDAKWA diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Pada awalnya Terdakwa yang sehabis mandi melewati kamar Saksi Korban kemudian melihat Saksi Korban yang berada di dalam kamar sedang tidur menghadap ke tembok sehingga pakaian bagian bawah dari Saksi Korban tersebut terangkat dan daerah intim dari Saksi Korban terlihat oleh Terdakwa, pada saat itu juga nafsu birahi Terdakwa muncul, dan berniat menyetubuhi Saksi Korban sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Saksi korban yang mengetahui Terdakwa masuk ke dalam kamar dalam keadaan telanjang sehingga melihat hal tersebut Saksi Korban langsung bangun dari tempat tidur dan hendak segera keluar dari kamar, ketika itu juga Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mendorong tubuh Saksi Korban ke atas kasur, sehingga Saksi Korban meronta dan mengatakan "**JANGAN KITA PE LAKI MO DAPA**" yang artinya "**JANGAN SUAMI SAKSI KORBAN AKAN MENEMUKAN**". Selanjutnya Terdakwa mencekek leher dari Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan mengancam Saksi Korban yang sedang meronta dan mengatakan "**JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA**" yang artinya "**JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA**". Kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi korban sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke bagian alat kemaluan (vagina) Saksi Korban. Saksi Korban kemudian beralasan sakit perut dan hendak buang air besar, sehingga Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi Korban dan mengantar Saksi Korban menuju kamar mandi, sementara Terdakwa menunggu Saksi Korban di luar kamar mandi, tak lama kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk mengambil air karena Saksi Korban tidak kuat mengangkat ember, sehingga Terdakwa pergi mengambil gayung dan menuju bak air. Selanjutnya pada saat Saksi Korban yang melihat Terdakwa membelakanginya, kemudian langsung berdiri dan lari menuju kamar depan lalu meloncat melalui jendela kamar. Pada saat melompat Saksi Korban terjatuh di tanah lalu Saksi Korban menuju jalan raya dengan berjalan tergesa-gesa kearah Kantor Camat Tamako dengan maksud akan menemui ibu Saksi Korban. Sesampai di depan SD Mantelagheng Tamako, Saksi Korban melihat ada kendaraan roda tiga (BENTOR) lalu Saksi Korban memberhentikan bentor tersebut dan meminta untuk mengantar Saksi Korban ke Camat Tamako, sehingga bentor langsung memutar arah dan membawa Saksi Korban menuju Kantor Camat Tamako. -
- Berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Liun Kendage Nomor: 03/VER-RS/V/2021 tanggal 09 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. SISKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERIKUT ini, SPOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban YESMIKTA MACHMUD alias MITA pada tanggal 09 Mei 2021 pukul 09.30 WITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- PEMERIKSAAN FISIK :-----
- BPD 6.62 – 26-----
- AC 19,71-----
- Ketuban Cukup titik-----
- Placenta di fundus titik-----
- BJA Positif titik-----
- Berat Bayi 800, Gran titik-----
- G1p0A0 koma Hamil dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu koma letak kepala titik

- KESIMPULAN : Hamil dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu letak kepala titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji:

1. SAKSI I / SAKSI KORBAN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di ruang kamar rumah dinas Camat Tamako yang terletak di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam ruang kamar saksi korban dalam keadaan telanjang lalu mendorong saksi korban ke atas tempat tidur dan mencekik leher saksi korban, saksi korban mencoba melawan namun terdakwa menampar saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, ketika Terdakwa menindih saksi korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, saksi korban langsung mencari alasan dengan berkata kalau saksi korban sakit perut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi korban, Terdakwa mengantarkan saksi korban sampai ke kamar mandi, dan di kamar mandi saksi korban beralasan bahwa tidak mampu untuk mengangkat ember air dan meminta Terdakwa untuk mengambil air, dan setelah Terdakwa pergi mengambil air, saksi korban langsung keluar lewat jendela kamar depan dan pergi menemui ibu saksi korban yang berada di Kantor Camat Tamako;

- Bahwa Terdakwa sempat mengancam akan membunuh saksi korban dan suami saksi korban jika kejadian ini ketahuan;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi di rumah hanya ada Terdakwa dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada yang keliru yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI I/SAKSI KORBAN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di ruang kamar rumah dinas Camat Tamako yang terletak di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa korban adalah istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut dari pengakuan saksi korban ketika saksi berada di rumah sakit;
- Bahwa saksi korban bercerita pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban;
- Bahwa ada persetubuhan yang terjadi terhadap korban;
- Bahwa saksi keberatan dan marah atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI III

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di ruang kamar rumah dinas Camat Tamako yang terletak di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mencoba menyetubuhi saksi korban dengan cara mendekap korban dalam kamar dan meminta korban untuk melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut dari pengakuan ibu korban pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 di Kantor Camat Tamako;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 tersebut saksi mendapati korban ada di ruang tunggu Kantor Camat Tamako dalam keadaan gugup dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan percobaan perkosaan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah dinas Camat Tamako di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa korban tidak tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula saat Terdakwa selesai mandi, Terdakwa melewati kamar dimana korban sedang berbaring dengan mengenakan daster yang terangkat dibagian pantatnya. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan handuk Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar korban, seketika itu juga korban kaget dan hendak bangun dari tempat tidur, namun Terdakwa langsung menahan punggung korban dan mendorong korban ke ranjang, Terdakwa meminta korban untuk diam namun korban meronta sehingga Terdakwa menahan leher korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa, namun korban beralasan sakit perut dan hendak buang air;
- Bahwa korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu korban di Manado Tahun 2010;
- Bahwa awalnya tidak ada niat untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi korban karena korban melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa terlibat perkara pembunuhan dan dihukum selama lima belas tahun, dan yang kedua saya terlibat tindak pidana yang sama dan dihukum selama dua belas tahun
- Bahwa Terdawka berkata kepada korban agar tidak bilang siapa-siapa sambil mencekik leher korban;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban hamil 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian suami korban berada di Kecamatan Manganitu, tidak berada di tempat tersebut sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pakaian terusan wanita berupa kaos oblong jenis daster warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti, telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dimana telah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di ruang kamar rumah dinas Camat Tamako yang terletak di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula saat Terdakwa selesai mandi, Terdakwa melewati kamar dimana korban sedang berbaring dengan mengenakan daster yang terangkat dibagian pantatnya. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan handuk Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar korban, seketika itu juga korban kaget dan hendak bangun dari tempat tidur, namun Terdakwa langsung menahan punggung korban dan mendorong korban ke ranjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam namun korban meronta sehingga Terdakwa menahan leher korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa, namun korban beralasan sakit perut dan hendak buang air;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi korban sampai ke kamar mandi, dan di kamar mandi saksi korban beralasan bahwa tidak mampu untuk mengangkat ember air dan meminta Terdakwa untuk mengambil air, dan setelah Terdakwa pergi mengambil air, saksi korban langsung keluar lewat jendela kamar depan dan pergi menemui ibu saksi korban yang berada di Kantor Camat Tamako;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memasukan alat kelaminya;
- Bahwa tidak ada kejadian persetubuhan karena saksi korban lari;
- Bahwa korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi korban dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia
3. Niat itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa pengertian barang siapa hakekatnya sama maknanya dengan pengertian setiap orang dan setiap orang pengertiannya adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **TERDAKWA**. Identitas tersebut bersesuaian sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia

Menimbang bahwa kekerasan pengertiannya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan dan sebagainya (R. Soesilo, penjelasan pasal 89 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perempuan yang bukan isterinya memiliki pengertian perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, sedang bersetubuh pengertiannya adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo penjelasan pasal 284 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di ruang kamar rumah dinas Camat Tamako yang terletak di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa melihat saksi korban berbaring di kamar dengan mengenakan daster yang terangkat dibagian pantatnya. Kemudian Terdakwa yang saat itu telah selesai mandi langsung melepaskan handuk Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar korban, seketika itu juga korban kaget dan hendak bangun dari tempat tidur, namun Terdakwa langsung menahan punggung korban dan mendorong korban ke ranjang;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam namun korban meronta sehingga Terdakwa menahan leher korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa, namun korban beralasan sakit perut dan hendak buang air Terdakwa mengantar saksi korban sampai ke kamar mandi, dan di kamar mandi saksi korban beralasan bahwa tidak mampu untuk mengangkat ember air dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan air, dan setelah Terdakwa pergi mengambil air, saksi korban langsung keluar lewat jendela kamar depan dan pergi menemui ibu saksi korban yang berada di Kantor Camat Tamako;

Menimbang bahwa dari perbuatan terdakwa yang meminta korban untuk diam dan menahan leher korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian menindih korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa, merupakan suatu tindakan kekerasan yang bertujuan untuk nantinya memaksa saksi korban bersetubuh dengan Terdakwa. Bahwa hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan masuk kedalam kamar saksi korban berniat untuk menyetubuhi saksi korban yang bukan isteri Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas majelis berkeyakinan unsur dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia telah terpenuhi;

Ad.3 Niat itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur ini diistilahkan dengan percobaan, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan namun menurut kata sehari-hari percobaan yaitu menuju kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai ke hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai (R Soesilo penjelasan pasal 53 KUHP). Bahwa agar suatu percobaan dalam kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat yaitu :

1. Niat
2. Sudah memulai kejahatan itu
3. Kejahatan itu tidak selesai bukan dari kemauan yang berbuat tetapi sebab yang lain (R. Soesilo penjelasan pasal 53 KUHP)

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan adalah benar Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban adalah untuk menyetubuhi saksi korban sebagaimana diatur pasal 285 KUHP, sehingga niat telah terbukti.

Menimbang bahwa kemudian dari niat tersebut Terdakwa telah melaksanakannya yaitu dengan masuk kedalam kamar saksi korban, Terdakwa telah menahan leher korban dengan tangan kiri, kemudian menindih saksi korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa. Bahwa dari perbuatan tersebut majelis berpendapat Terdakwa telah memulai melaksanakan tindakan kejahatan yaitu menyetubuhi saksi korban sehingga dengan demikian syarat kedua sudah memulai kejahatan telah terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sudah memulai kejahatan itu dengan tindakan permulaan yaitu masuk kamar saksi korban dan menindih saksi korban, namun saksi korban beralasan sakit perut dan hendak buang air lalu meminta Terdakwa untuk mengambil air, dan setelah Terdakwa pergi mengambil air, saksi korban langsung keluar lewat jendela kamar depan dan pergi menemui ibu saksi korban yang berada di Kantor Camat Tamako, sehingga perbuatan Terdakwa yang pada awalnya ingin memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saksi korban tidak berhasil karena saksi korban telah lari. Bahwa dari uraian diatas disimpulkan jika tidak selesainya Terdakwa melaksanakan kejahatannya bukan karena kemauan Terdakwa melainkan karena saksi korban yang lari keluar lewat jendela kamar depan dan pergi menemui ibu saksi korban yang berada di Kantor Camat Tamako, sehingga dengan demikian syarat ketiga yaitu kejahatan terhenti bukan karena kemauan terdakwa telah pula terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh syarat dalam pasal 53 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka majelis berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Niat itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian terusan wanita berupa kaos oblong jenis daster warna putih dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma bagi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya serta Terdakwa mengaku salah dan menyesal

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaranya dibebaskan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 285 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian terusan wanita berupa kaos oblong jenis daster warna putihdikembalikan kepada SAKSI KORBAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H. dan YOSEDO PRATAMA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

INDRA THEO MUSMAR, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)